

**PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM  
MEDIATOR BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING  
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

**SOFIA PRAMUDANINGSIH**  
**NIM. 2041114045**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM  
MEDIATOR BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING  
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

**SOFIA PRAMUDANINGSIH**  
**NIM. 2041114045**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA** : SOFIA PRAMUDANINGSIH  
**NIM** : 2041114045  
**JURUSAN** : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
**FAKULTAS** : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Februari 2019

Yang menyatakan



Sofia Pramudaningsih  
NIM. 2041114045

## NOTA PEMBIMBING

Ani, M.Pd.I

Perum GTA Jln. Mawar I no. 7 Pekalongan

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Sofia Pramudaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.g. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini

dikembalikan naskah skripsi saudara:

Nama : **SOFIA PRAMUDANINGSIH**

Nim : **2041114045**

Judul : **PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR  
BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 14 Februari 2019

Pembimbing



Ani, M.Pd.I

NIP. 198503072015032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51141 Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418  
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **SOFIA PRAMUDANINGSIH**  
NIM : **2041114045**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG**


Telah diujikan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
Miftahul Ula, M.Ag  
NIP. 19740918 20050 1 1004

  
Nadhifatuz Zulfa, M.Pd  
NIP. 19851222 20150 3 2003

Pekalongan, 27 Februari 2019

Disahkan Oleh

Dekan,

  
  
Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag  
NIP. 19751120 199903 1 004



## TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	,	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	



15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh: قال : *qāla* رمى : *ramā* قيل : *qīla* يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamaterku jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Pekalongan
2. Bapak dan ibuku yang selalu memberikan doa, nasehat dan semangat agar terselesainya skripsi ini
3. Kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi dan doa
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan
5. Ana Rohana dan Ana Nazudah yang selalu menemani, memberikan semangat, dan nasehat



## Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada  
kemudahan (al Insyirah: 5)*





## Abstrak

Pramudaningsih, Sofia. 2019. *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang*. Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Ani, M.Pd.I

Kata kunci: mediasi, hakim mediator, bimbingan dan konseling Islam

Mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama kelas IB Batang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama kelas IB Batang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama kelas IB Batang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama kelas IB Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sasaran utama penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mereduksi data, display data, memverifikasi, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh sebuah pemahaman tentang pelaksanaan mediasi berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang yaitu bahwa tahap pelaksanaan mediasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Faktor pendukung antara lain: Hakim mediator menguasai teknik mediasi yang berbasis bimbingan dan konseling Islam. Sarana dan prasarana yang memenuhi, dan Keikutsertaan para pihak dalam mediasi dengan sungguh-sungguh. Faktor penghambat antara lain: Tidak adanya kesungguhan untuk memperbaiki rumah tangganya, Faktor internal dari hakim mediator dan durasi waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikannya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang”. Tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi ini tidak dapat terbit tanpa adanya bantuan, doa dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
2. Dr Imam Kanafi, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
3. M. Khur, M.ag selaku ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan
4. Ani, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pikiran, tenaga, waktu dan ilmu untuk mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.
5. Arif Chasanul Muna Lc, MA selaku wali dosen
6. Segenap dosen dan UPT perpustakaan IAIN Pekalongan
7. Drs. Subroto M.H selaku ketua Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan penulis ijin untuk melaksanakan penelitian
8. Segenap hakim mediator di Pengadilan Agama Batang

9. Segenap karyawan dan karyawan di Pengadilan Agama Batang
10. Ibu dan bapak yang selalu memberikan do'a, nasehat dan semangat agar terselesainya skripsi ini
11. Kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi dan do'a
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan

Akhirnya banyak sekali ucapan terima kasih yang tidak semua penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya skripsi ini. Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, *amin ya robbal alamin*.

Pekalongan, 25 Januari 2019



Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator Bebas Bimbingan dan Konseling Islam.....	23
A. Mediasi.....	23
B. Perceraian.....	29
C. Hakim Mediator .....	31
D. Bimbingan dan Konseling Islam.....	34



BAB III Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator Berbasis	
Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama kelas IB Batang.....	54
A. . Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang .....	54
B. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang .....	66
C. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang .....	87
BAB IV Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang .....	91
A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang.....	93
B. Analisis faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang .....	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan .....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1</sup>

Perkawinan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan di antaranya untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga<sup>2</sup>.

Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami

---

<sup>1</sup> Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (cet. 1, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011) hlm.1

<sup>2</sup> Nurnaningsih, *Mediasi*.....hlm. 5



istri. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan.<sup>3</sup>

Dalam sebuah keluarga tidak lepas dari yang namanya masalah, masalah selalu ada dalam setiap rumah tangga. Banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari melalui media massa elektronik berpengaruh terhadap motif-motif perceraian. Krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga,

---

<sup>3</sup> Nurnaningsih, *Mediasi.....* hlm.5

<sup>4</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta Rineka Cipta, 2002) hlm. 112

meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga, dan hal-hal tersebut memicu timbulnya perceraian.<sup>5</sup>

Perceraian menurut Subekti merupakan penghapusan perkawinan baik secara putusan hakim atau tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai dan di benci oleh Allah SWT. Sebisa mungkin hal ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Juga dari keluarga dan mereka yang sanggup untuk turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan.<sup>6</sup>

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak. Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik krisis maka peristiwa perceraian itu berada diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berfikir dan ketenangan itu memakan waktu lama. Pada saat ini, biasanya

---

<sup>5</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga* ..... hlm. 113

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat dan Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

masing-masing pihak mencari jalan keluar dan berusaha mengatasi berbagai rintangannya.<sup>7</sup>

Di sinilah, peran ketiga menjadi mediator perselisihan antara suami dan istri. Dengan demikian, apabila diantara suami istri itu timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan mendamaikan mereka. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 menyebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”.<sup>8</sup>

Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu merupakan prioritas utama dan di pandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak siapa yang kalah dan siapa yang menang, tentang terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>9</sup>

Berdasarkan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1

<sup>7</sup> Singih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 15

<sup>8</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat....* Hlm. 244

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Hlm. 151

butir 6). Mediator adalah pihak bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1 butir 5).<sup>10</sup>

Adapun dalam pelaksanaan layanan mediasi terdiri dari beberapa aspek kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan mediasi konselorlah yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan, dimana konselor dalam pelaksanaannya dapat menggunakan berbagai pendekatan dan teknik konseling. Hal terpenting dalam pelaksanaan layanan mediasi adalah penegakan prinsip dan asas-asas konseling harus mewarnai dalam proses mediasi, karena dengan adanya penegakan asas-asas konseling, maka dapat menunjang pencapaian tujuan yang hendak dicapai dalam layanan mediasi.<sup>11</sup>

Dalam sengketa perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus, peran mediator sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh mediator, maka dengan mudah mediator tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk damai dan rukun kembali seperti sediakala. Sehubungan dengan hal ini mediator terpanggil hati nuraninya secara optimal dengan mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi (Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 8

<sup>11</sup> Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integritas)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 204

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum.....*, hlm. 164

Apabila mediasi dalam perceraian tersebut berhasil maka perkara perceraian itu dicabut. Terhadap hal ini ada dua pendapat dalam praktik Peradilan Agama, yaitu pencabutan tersebut cukup dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama. Kemudian pencabutan acara tersebut tidak cukup dengan dicatat dalam berita acara sidang tetapi harus dibuat produk berupa penetapan atau putusan.<sup>13</sup> Dengan adanya mediasi diharapkan menurunkan angka perceraian di Kabupaten Batang.

Di daerah kabupaten Batang, belum adanya BP4( Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan), sehingga kasus perceraian langsung dilimpahkan di Pengadilan Agama dan mediasi pun dilaksanakan di Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ketrampilan konseling dalam proses mediasi sangat erat kaitannya, dan dari pandangan islam bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang tidak diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, selain itu juga tingginya angka perceraian menjadi suatu permasalahan yang sulit diselesaikan, karena inilah mediasi dirasa sangat penting diketahui bagi kelangsungan rumah tangga pasangan suami istri yang akan bercerai, agar perceraian tersebut tidak terjadi. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas IB Batang”.

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum* ..... hlm. 166

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi perceraian oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang?

**C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan mengenai layanan mediasi, selain itu juga bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Pengadilan Agama mengenai bagaimana pelaksanaan layanan mediasi yang tepat. Khususnya mengenai mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan secara praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan serta pembentukan pola pikir kritis bagi peneliti dan menambah pengalaman peneliti mengenai pelayanan Bimbingan dan Konseling terutama yang berkaitan dengan layanan mediasi
  - b. Bagi praktisi hukum, khususnya Hakim Mediator atau Konselor, penelitian ini bermanfaat bagi bahan informasi ilmiah, dan pertimbangan serta bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai layanan mediasi.
  - c. Bagi institut, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam secara khusus sebagai literatur dan perolehan informasi tentang layanan mediasi.
  - d. Sebagai bahan bacaan bagi pustaka, terutama jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Analisis teoritis
  - a. Layanan mediasi

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konseling terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan, dan pihak-pihak yang berhadapan itu

jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan, keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih), dengan layanan mediasi, konselor berusaha memfasilitasi pasangan yang hendak bercerai, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.<sup>14</sup>

Menurut Wijono yang dikutip dari Eka Wahyuni Rahmawati, layanan mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik yang melibatkan campur tangan pihak ke tiga. Hal tersebut dipertegas oleh Deutsch yang dikutip dari Eka Wahyuni Rahmawati, bahwa layanan mediasi merupakan pemecahan masalah konflik yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak ketiga (mediator) merupakan pihak netral dan objektif yang membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan bersama secara kolaboratif, dan menghindari pemecahan konflik yang bertendensi menang kalah (*win-lose*).<sup>15</sup>

b. Hakim mediator

Hakim mediator merupakan pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun

<sup>14</sup> Prayitno, *Kegiatan Pendukung Konseling L.I-L.9*, (Padang, UN Padang, 2004), hlm.1

<sup>15</sup> Eka Wahyu Rahmawati, "Penerapan Layanan Mediasi Untuk Membantu Menyesuaikan Konflik Interpersonal Siswa Kelas VIII-2 Smp Negeri 1 Larangan Pamekasan". <http://ejournal.unesa.ac.id/2013/07/3/op.html/top>



interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi.<sup>16</sup>

Hakim mediator memiliki peran menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.<sup>17</sup>

## 2. Penelitian yang relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Adapun karya ilmiah tersebut secara umum membahas mengenai mediasi di Pengadilan Agama, diantaranya:

- a) Skripsi karya Lutfiah Nurul Faoziah yang berjudul “*Layanan Mediasi BP4 Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal*”<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses layanan mediasi di BP4 KUA Suradadi dilakukan secara kelompok dan bertatap muka secara langsung dengan memberikan materi-materi atau penasehatan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Peran penyuluhan sebagai Penasehat dan Mediator, yaitu menjadi penengah atau penghubung antara pasangan suami istri yang

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam .....* hlm. 78

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum .....* hlm. 151

<sup>18</sup> Lutfiah Nurul Faoziah “*Layanan Mediasi BP4 Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (2017), diterbitkan

sedang berselisih. Perbedaan dalam skripsi Lutfiah Nurul Faoziah, mediasi dilakukan oleh penasehat atau mediator sedangkan yang peneliti amati di Pengadilan Agama mediasi dilakukan oleh hakim mediator.

- b) Skripsi karya Siti Solekhah dengan judul *“Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2012).”*<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pekalongan secara teoritis sejalan dengan apa yang dikehendaki PERMA No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi namun secara praktis belum sesuai. Adapun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan belum berjalan efektif karena perkara yang diterima ada 523 perkara, 470 yang diputus dan 426 diantaranya cerai talak dan cerai gugat namun yang berhasil cuma 5 perkara saja. Hal ini disebabkan para pihak telah sepakat bercerai sehingga tidak bisa didamaikan, selain itu juga keterbatasan keahlian mediator dan juga kurangnya keseriusan mediator itu sendiri dalam mengupayakan perdamaian pada para pihak perkara. Perbedaan dalam skripsi karya Siti Solekhah, mediasi berbasis umum sedangkan yang peneliti amati di Pengadilan Agama mediasi berbasis Bimbingan Konseling Islam


---

<sup>19</sup> Siti Solekhah *“Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2012).”* skripsi Fakultas , diterbitkan

- c) Skripsi karya Junaedi Ismu Aziz dengan judul “*Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu Di Pengadilan Agama Sukabumi*”<sup>20</sup> Hasil penelitian tersebut menguraikan tentang upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai dengan melalui dua tahap, yaitu pra mediasi dan proses mediasi. Perbedaan dalam skripsi karya Junaedi Ismu Aziz dari pihak pengadilan mempunyai kebijakan yang berbeda, bahwa proses mediasi yang dilakukan berdasarkan kesediaan pihak yang bersangkutan, sedangkan yang peneliti teliti proses mediasi yang dilakukan memang dan harus diwajibkan bagi pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi di awal persidangan.

### 3. Kerangka berfikir

Berdasarkan tinjauan analisis teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.



<sup>20</sup> Junaedi Ismu Aziz “*Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu Di Pengadilan Agama Sukabumi*” skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (2013), diterbitkan

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak. Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik krisis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pitu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berfikir dan ketenangan itu memakan waktu lama. Dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>21</sup> Langkah-langkah dalam melaksanakan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan layanan mediasi

Sebelum pelaksanaan layanan mediasi konselor melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan. Perencanaan layanan mediasi pada dasarnya dimulai dari kegiatan mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur pertemuan dengan pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur pertemuan dengan calon peserta, menetapkan fasilitas, dan menyiapkan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan layanan mediasi

Tahap-tahap pelaksanaan layanan mediasi dimulai dari pihak-pihak bertikai, menyelenggarakan layanan mediasi, membahas masalah-masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, membina

---

<sup>21</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga* ..... hlm. 15

komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, dan melakukan penilaian segera.

c. Evaluasi layanan mediasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Fokus evaluasi hasil layanan ialah diperolehnya pemahaman baru oleh klien, berkembangnya perasaan positif, dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah proses layanan. Penilaian dalam layanan mediasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dalam format individual atau kelompok.<sup>22</sup>Bimbingan konseling islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali ke fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*), iman, akal, dan kemampuan yang dikaruniakan Allah SWT. Bimbingan konseling tersebut diwujudkan melalui layanan mediasi, yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sehingga dengan adanya bimbingan konseling islam dalam proses mediasi diharapkan pihak-pihak yang bersengketa menjadi damai. Dalam hal ini perceraian tidak akan terjadi.

---

<sup>22</sup> Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 204

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data dengan terjun langsung ke lapangan.<sup>23</sup> Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dibangun melalui adanya interaksi antara konselor/ mediator untuk mengidentifikasi persepsi, kebutuhan nilai, perasaan, pengalaman, harapan, serta masalah yang dihadapi klien. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien dengan menyadarkan klien akar masalah yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya klien dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi.<sup>24</sup>

### 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diambil. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif* ..... hlm. 4

- a. Data primer adalah data yang diambil atau diminta dari sumber pertama langsung dari objek yang diselidiki.<sup>25</sup> Data primer diambil dari subjek penelitian yaitu hakim mediator dan peserta mediasi
- b. Data sekunder atau data pendukung adalah sumber data yang diambil atau didapat dari sumber kedua tidak langsung. Sumber data yang diambil peneliti berupa wawancara dengan pihak yang bersengketa, buku-buku dan sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini merupakan data pelengkap yang bersifat mendukung data pokok.<sup>26</sup> Data ini meliputi: buku register pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang serta dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan layanan mediasi di Pengadilan Agama.

### 3. Metode pengumpulan data

Untuk menggali data yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi bagi pasangan suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut

#### a. Metode wawancara

Berdasarkan definisi menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan dan tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan kondisi satu orang

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung Alfabeta, 2011) hlm. 85

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 86

melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan wawancara, jangan sampai subyek seperti merasa sedang diintrogasi oleh peneliti.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap hakim mediator untuk memperoleh hasil mengenai pelaksanaan mediasi perceraian, dan juga efektivitas mediasi perkara perceraian.

b. Metode Observasi

Metode penelitian kualitatif yang digunakan selanjutnya yaitu observasi. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Catwirth mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

---

<sup>27</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hlm. 132

<sup>28</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 71



Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi kegiatan pelaksanaan mediasi perceraian untuk mengetahui tentang pelaksanaan mediasi tersebut.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penelitian melihat dan mengamati serta mempelajari dokumen yang diberikan oleh pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Dalam hal ini berupa data

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hlm.133

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 135

mengenai perkara perceraian yang berhasil melaksanakan mediasi ataupun yang gagal dalam proses mediasi.

#### 4. Teknik analisa data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup> Agar data yang dikumpulkan mudah di presentasikan kepada orang lain maka dianalisis seluruh data yang ada dalam pemrosesan, pencocokan, pengaturan secara sistematis semua hasil komunikasi dengan wawancara, catatan-cataatan lapangan dan semua bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, sebagai berikut: analisis data dalam penelitian ini mempunyai tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>32</sup>

##### a. Reduksi data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau

<sup>31</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014) hlm. 226

<sup>32</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 148-149

polanya (melalui penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

Setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Dalam reduksi data peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

b. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan, atau prioritas kejadian.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh. Dalam proses ini, data diklarifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya, yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berada dengan temuan yang ada.<sup>33</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini peneliti memaparkan sistematika pembahasan ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar dari kerangka awal dalam melaksanakan penelitian.

Bab II Kajian teori. Berisi uraian teoritis tentang mediasi, konsep, dan pelaksanaannya, meliputi pengertian mediasi, tujuan mediasi, manfaat dan keuntungan mediasi, konsep umum mediasi, konsep bimbingan dan konseling islam, materi layanan mediasi.

---

<sup>33</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hlm.10

Bab III Pelaksanaan mediasi bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Konseing Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Batang yang meliputi gambaran umum, deskripsi narasumber, serta deskripsi hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang

Bab IV Analisis pelaksanaan mediasi bagi pasangan suami istri yang akan bercerai oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, analisis hambatan dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan mediasi berbasis Bimbingan dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Batang meliputi:

##### a. Tahap perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan di mulai dari mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur pertemuan dengan pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, sampai dengan menetapkan fasilitas, petugas Pengadilan Agama membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, kemudian di lanjutkan dengan pelaksanaan mediasi. Dan pada tahap perencanaan tersebut juga sesuai dengan kaidah pelaksanaan layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling Islam.

##### b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mediasi di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Tahap pra mediasi yaitu mediator mengawali proses mediasi dengan menerima pihak-pihak yang menjadi peserta mediasi dengan terbuka, kemudian mediator dalam hal ini juga melakukan penstrukturan seperti memperkenalkan diri,

memberi tahu posisi mediator dalam mediasi dan menjelaskan maksud diadakannya mediasi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap inti dari proses mediasi oleh hakim mediator. Dalam hal ini mediator membahas masalah apa yang di rasakan oleh para pihak, dan kemudian mencari solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang di hadapi oleh para pihak dengan menggunakan metode dan pendekatan dari Bimbingan dan Konseling Islam. Adapun metode yang digunakan oleh hakim mediator adalah metode ceramah, *nondirective method*, dan metode diskusi. Pada tahap akhir pada proses mediasi yang dilakukan mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan membina komitmen kedua belah pihak, dengan melihat apakah ada harapan untuk hidup bersama kembali, atau dengan perceraian. Selain itu mediator juga melakukan penilaian segera terkait proses mediasi yang dilakukan.

c. Tahap evaluasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Dalam tahap evaluasi ini mediator setelah melakukan penilaian segera yaitu melakukan penilaian segera kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan pertanyaan langsung kepada para pihak, kemudian hakim mediator mencatatnya dalam buku acara di Pengadilan Agama kelas IB Batang.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor pendukung antara lain: Hakim mediator menguasai teknik mediasi berbasis bimbingan dan konseling Islam, Sarana dan prasarana yang memenuhi, dan peran atau partisipasi aktif peserta mediasi.
  - b. Faktor penghambat antara lain: tidak adanya kesungguhan untuk memperbaiki rumah tangganya, faktor internal dari hakim mediator dan durasi waktu pelaksanaan mediasi yang singkat.

#### B. Saran

1. Bagi para pihak yang bersengketa
  - 1) Bagi para pihak yang bersengketa alangkah baiknya agar datang pada saat sidang, sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar.
  - 2) Bagi para pihak yang bersengketa alangkah baiknya agar mengikuti sidang mediasi dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Bagi Pengadilan Agama Batang
  - 1) Diadakannya pertemuan kembali setelah mediasi dilaksanakan, agar pelaksanaan mediasi lebih maksimal.
  - 2) Agar selalu mengevaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi setiap tahunnya.




3. Bagi hakim mediator

- 1) Lebih menambah wawasan dan ilmu di bidang bimbingan dan konseling Islam.
- 2) Lebih memaksimalkan kinerja dan jangan pesimis terhadap pelaksanaan mediasi.

4. Bagi mahasiswa

- 1) Dalam melaksanakan penelitian skripsi khususnya tentang mediasi berbasis bimbingan dan konseling Islam agar mengoptimalkan dalam pengambilan data.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya yang hendak membahas tema yang sama, penulis menyarankan agar dapat menyempurnakan dan melengkapi data mengenai mediasi seperti pembahasan mediasi skripsi ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2011. *Mediasi (Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)*, Jakarta: Kencana.
- Amin, Samsul Munir, 2013 *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah
- Asikin, Zainal, 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- Aziz, Junaedi Ismu 2013. “*Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu Di Pengadilan Agama Sukabumi*” skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam.
- Basrowi Dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dagun, Save M. 2002. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Erhamwilda, 2009. *Konseling Islami*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Faoziah, Lutfiah Nurul, 2017. “*Layanan Mediasi BP4 Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
- Febiani, Deni, 2011. *Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Teras.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunarsa, Singgih D. 2010 *Psikologi Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hartono dan Boy Soedarmadji, 2014. *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Media Prenada Media Grup.
- Herdiansyah, Haris, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hikmat, Mahi M. 2011 *Metode Penelitian Dalam Prespektif Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



- Lubis, Namora Lumonggana, 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Lubis, Saiful Akhyar, 2007. *Konseling Islami: Kyai & Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Lutfi, M, 2008. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling) Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Manan, Abdul 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moeleong, Lexy J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musnawar, Tohari, 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Nurnaningsih, 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, Andi 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Prayitno, 2004. *Kegiatan Pendukung Konseling L.I-L.9*, Padang: UN Padang.
- Rahmawati, Eka Wahyu. 2013 “*Penerapan Layanan Mediasi Untuk Membantu Menyesuaikan Konflik Interpersonal Siswa Kelas VIII-2 Smp Negeri 1 Larangan Pamekasan*” <http://ejournal.unesa.ac.id/2013/07/3/op.html/top>.
- Solekhah, Siti, 2016 “*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2012)*.” skripsi.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* Bandung : Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi, 2011. *Fiqh Munakahat dan Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sutoyo, Anwar, 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Syaifuddin, Muhammad dkk, 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
- Tohirin, 2011. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berdasarkan Integrasi)*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : Sofia Pramudaningsih  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang/ 15 Maret 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Wonokerto RT 02 RW 5 Ds.  
Ngadirejo Kec. Reban Kab. Batang

### II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sudim  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Wonokerto RT 02 RW 5 Ds. Ngadirejo Kec. Reban  
Kab. Batang  
Nama ibu : Supriyati  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Wonokerto RT 02 RW 5 Ds. Ngadirejo Kec. Reban  
Kab. Batang  
Agama : Islam

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD N Ngadirejo 03, Lulus Tahun 2008
- SMP N 3 Reban, Lulus Tahun 2011
- SMA N 1 Bandar. Lulus Tahun 2014
- Mahasiswa IAIN Pekalongan angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Mengetahui Penulis



**SOFIA PRAMUDANINGSIH**

NIM. 2041114045



# PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121  
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : [pa.batang@yahoo.co.id](mailto:pa.batang@yahoo.co.id)

nomor : W11-A12/056 /HK.05/I/2019  
ampiran : -  
perihal : Telah Melaksanakan Riset

9 Januari 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Drs. Subroto, MH.  
NIP : 19661012 199403 1 004  
jabatan : Ketua Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sofia Pramudaningsih  
Nim : 2041114045  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan mediasi perceraian oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang

Telah melakukan riset di Pengadilan Agama Batang.

Demikian surat keterangan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SOFIA PRAMUDANINGSIH**  
NIM : **2041114045**  
Jurusan/Prodi : **BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR  
BERBASIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IB BATANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



**SOFIA PRAMUDANINGSIH**  
**NIM. 2041114045**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

